

PENETAPAN-PEROLEHAN-KURSI
2019

Kpt 56/PL.01.9-Kpt/1278/KPU-Kot/VIII/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Putusan MK No. 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 19 agustus 2019 yang amarnya menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya dan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, serta berdasarkan keputusan ketentuan pasal 91 ayat (6) PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MK, dan melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu, sehingga perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilu anggota DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU NO 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019; Kpts KPU Kota Gunungsitoli No 52/PL.02.6-Kpts/1278/KPU-Kot/2019;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Penghitungan Perolehan Kursi Parpol dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Parpol Pemilu Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2019.
 - Jumlah Lampiran : 4 Hlm